

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Asia Tenggara menghadapi serangkaian dilema kebijakan energi yang belum saling berhubungan. Pada tahun 1992, *Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN) dengan konsorsium enam anggota yang terdiri dari Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand menghadapi pilihan antara melindungi lingkungan dan memperkuat perdagangan. Dalam tujuan untuk mengawasi pembangunan berkelanjutan, Asia Tenggara kemudian menerapkan kebijakan yang lebih baik yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di atas pelestarian lingkungan alam untuk masing-masing negara anggota. *Sustainable Development* atau pembangunan berkelanjutan menjelaskan upaya alokasi dan distribusi sumber energi gas alam lintas kawasan dengan mengutamakan aspek-aspek perlindungan lingkungan, memajukan pertumbuhan ekonomi, dan menyokong kesejahteraan masyarakat ASEAN.

ASEAN tampaknya telah mencapai pilihan yang sama dalam hal keamanan energi. Asia Tenggara mengandung kekayaan gas alam yang lebih besar daripada minyak. Sehingga ASEAN merangkul energi terbarukan dan efisiensi energi, atau mendukung gas alam sebagai gantinya. Sebagai pelaksanaannya, pada tahun 2002 ASEAN telah mengumumkan rencana untuk membangun jaringan pipa gas alam yang terintegrasi melalui Proyek Infrastruktur *Trans-ASEAN Gas Pipeline*, atau TAGP untuk menghubungkan cadangan gas di Teluk Thailand, Myanmar dan

Indonesia ke seluruh kawasan. Untuk memastikan stabilitas pasokan gas alam, ASEAN mendorong koordinasi keamanan energi untuk mengatasi potensi ancaman dan kerentanan dari risiko gangguan atau kecelakaan pada jaringan infrastruktur gas alam terbesar di kawasan.

ASEAN memanfaatkan potensi besar kekayaan alam dan letak geografis yang strategis melalui proyek TAGP guna mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam kawasan. Strategi keamanan energi yang diterapkan fokus pada penyediaan energi gas alam terbarukan, membangun integrasi pasar gas alam regional, dan membentuk interkoneksi jaringan pipa gas yang dapat disalurkan lebih meluas di kawasan Asia Pasifik. Adapun dalam hal ini negara-negara anggota ASEAN melakukan kerja sama energi regional sebagai *collective action* guna menyelesaikan permasalahan bersama.

Dalam melihat peluang semakin majunya pertumbuhan ekonomi dan cita-cita mengintegrasikan ASEAN membuat Indonesia sebagai *led country* di kawasan Asia Tenggara mengarahkan kebijakan luar negeri di bidang kerja sama energi. Melalui kerangka *Cooperative Energy Governance* (CEG), Indonesia berpartisipasi secara aktif pada aktivitas-aktivitas kerja sama energi yang lebih luas. Prioritas kebijakan luar negeri Indonesia di bidang kerja sama energi ditentukan berdasarkan pada prioritas lingkaran konsentris kerja sama energi yakni intra-regional ASEAN, inter-regional ASEAN+3, dan internasional melalui organisasi keamanan energi dunia IEA.

Kerja sama energi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia baik secara regional maupun internasional menghasilkan suatu mekanisme global yang

berhubungan dengan regulasi energi. Mekanisme regulasi energi tersebut berupa seperangkat aturan yang disepakati bersama secara konsensus antara para pihak yang terlibat, dalam hal ini pemerintah Indonesia dalam menentukan kebijakan didasarkan *common goals* di bidang keamanan energi dan pertimbangan ekonomi. Adapun *output* dari suatu kerja sama energi menghasilkan seperangkat aturan tertentu (*set of rules*) di bidang energi, yang diimplementasikan melalui *Memorandum of Understanding (MoU)*, *Joint Statement*, *Agreement*, *Treaty*, dan lain sebagainya, yang kemudian seperangkat aturan yang telah disepakati harus dilaksanakan oleh pihak-pihak terlibat.

Serangkaian mekanisme kerja sama energi sebagaimana yang telah disebutkan kemudian membentuk suatu pemerintahan diluar pemerintahan negara. Otoritas pemerintahan energi global yang berlangsung dilaksanakan sebagai bentuk *global collective action* berdasarkan kesamaan kepentingan di bidang keamanan energi dan pertimbangan pertumbuhan ekonomi. Hal ini kemudian menjelaskan bahwa arah kebijakan luar negeri Indonesia di bidang kerja sama energi dalam kerangka CEG mengacu pada keterlibatan Indonesia pada sistem rezim kerja sama energi global.

4.2. Saran

Keterlibatan pemerintah Indonesia dalam rezim kerja sama energi global dimanifestasikan melalui *Cooperative Energy Governance (CEG)*. Dengan demikian terbentuk pemerintahan energi global yang kemudian perlu diperhatikan sejauh mana kerja sama yang terbangun dapat mempengaruhi kebijakan energi

nasional dan sebaliknya. Sehingga pada penelitian selanjutnya perlu diperhatikan terkait interaksi antara pemerintahan nasional dan pemerintahan energi global, bahwa melalui mekanisme kerja sama energi pemerintahan global mampu mengawasi negara secara intensif berupa prosedur pelaporan umum dan dialog kebijakan energi nasional.

Selain poin tersebut, perlu disoroti juga tentang perkembangan keamanan energi dan perbaruan dunia modern yang berlangsung secara dinamis. Kebijakan keamanan energi Indonesia pada periode selanjutnya perlu melakukan *research & development* (R&D) secara berkala. Sehingga dengan perkembangan teknologi dan dunia modern, prioritas keamanan energi tidak hanya berfokus pada eksploitasi sumber daya alam yang bisa habis di makan zaman, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam khususnya.